



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

AGUNG NUGROHO bin SOLIKIN, lahir di Magelang pada tanggal 25

Juni tahun 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kanci Rt.01/Rw.03, Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

SUNARIYAH binti SARJONO, lahir di Magelang pada tanggal 4

Agustus tahun 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Mayongan Rt.001/Rw.011, Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid, Register Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA Mkd, tanggal 16 Oktober 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0049/049/I/2017, tertanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama wira wiri selama 3 (tiga) bulan kadang ikut orangtua Termohon di Dusun Mayongan, Dlimas, Tegalrejo kadang ikut orangtua Pemohon di Dusun Kanci, Salamkanci, Bandongan, terakhir hidup bersama ikut orangtua Pemohon dan sejak April 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 3 (tiga) bulan sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah tempat tinggal karena Pemohon tidak bisa tinggal ikut orangtua Termohon, begitu pula Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, hal tersebut Pemohon sudah berupaya membujuk rayu Termohon namun Termohon tetap tidak bersedia; puncaknya pada April 2017 Termohon dijemput kakaknya pulang ke orangtuanya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali, dan pihak orangtua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina maka dengan ini

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**AGUNG NUGROHO bin SOLIKIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUNARIYAH binti SARJONO**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20170905/00387 tanggal 5 September 2017 atas nama **AGUNG NUGROHO** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Nomor 0049/049/II/2017, tanggal 26 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I. **SITI MUBADIAH Binti SUBARDI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanci Rt.01/Rw.03, Desa Salamkanci,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama **Sunariyah** yang berasal dari Dlimas pada bulan Januari tahun 2017, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terkadang tinggal di rumah Saksi dan terkadang mereka tinggal di rumah orangtua Termohon, tetapi terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, hanya selama 3 (tiga) bulan, tetapi kemudian mereka tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah saksi dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Saksi 2 (dua) kali ikut bersama Pemohon, dimana yang terakhir pada bulan Ramadhan tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusawarah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II. **NURYADI Bin SLAMET**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kanci Rt.01/Rw.03, Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Sunariyah** yang berasal dari Dlimas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah mereka menikah pada bulan Januari tahun 2017, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tinggal tidak menetap terkadang tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terkadang mereka tinggal di rumah orangtua Termohon, tetapi terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, hanya selama 3 (tiga) bulan, tetapi kemudian mereka tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, dimana sebanyak 2 (dua) kali Pemohon ditemani oleh ibunya, Pemohon dan ibunya terakhir menjemput Termohon pada bulan Ramadhan tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusawarah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak bulan April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang beragama Islam yang merupakan penduduk, Kabupaten Magelang, dan Termohon tidak ada mengajukan keberatan terhadap permohonan cerai dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon /Verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti sejak tanggal 26 Januari tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri dalam

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163. H.IR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Siti Mubadiyah binti Subardi** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ibu Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar, karena mereka tidak sepakat tentang masalah tempat tinggal dan Saksi juga mengetahui sejak bulan April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Nuryadi bin Slamet** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi sebagai tetangga Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, dimana sebelum berpisah rumah saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**AGUNG NUGROHO bin SOLIKIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUNARIYAH binti SARJONO**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya perkara :

- | | | | |
|----|---------------------|-----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. | | Biaya P3 | Rp. |
| | | | 50.000,- |
| 3. | | Biaya Panggilan | |
| | | Rp. | 280.000,- |
| 4. | | Meterai Rp | |
| | | | 6.000,- |
| 5. | | Redaksi Rp | |
| | | | 5.000,- |

Jumlah Rp. 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2017/PA.Mkd